



HARMONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT PUSAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN

Aditya Sanjaya¹, Bintan R. Saragih², Hotma P. Sibuea³, Gunawan Widjaja⁴

¹ Student Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

^{2,3,4} Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

✉ corresponding author: aditya.ukisanjaya82@gmail.com

Submitted: 07/10/2025	Accepted: 10/11/2025	Revision: 05/12/2025	Approved: 30/12/2025
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/59 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.01			

ABSTRACT

This study was motivated by the disharmony between central government regulations and local regulations (perda) in Indonesia. The study aims to analyze the forms and causes of disharmony, as well as to formulate ways to strengthen the harmonization mechanism within the framework of a unitary state. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, based on the study of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the disharmony of local regulations is influenced by the ambiguity of the harmonization norms in the draft local regulations, the weak capacity of regional legislation, the dominance of local political interests, and the lack of vertical coordination between the central and regional governments. Therefore, it is necessary to affirm the norms and procedures for harmonizing draft local regulations, strengthen harmonization mechanisms (ex ante and ex post), conduct periodic evaluations, and optimize the role of relevant ministries/institutions and the Supreme Court to ensure the harmony of norms, certainty, justice, and the benefits of law.

Keywords: Disharmonisation, Regional Regulations, Legislation

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan peraturan daerah (perda) di Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk dan faktor penyebab disharmonisasi, serta merumuskan penguatan mekanisme harmonisasi dalam kerangka negara kesatuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bertumpu pada kajian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan disharmonisasi perda dipengaruhi oleh ketidakjelasan norma harmonisasi rancangan perda,



lemahnya kapasitas legislasi daerah, dominasi kepentingan politik lokal, dan kurangnya koordinasi vertikal pusat–daerah. Karena itu, diperlukan penegasan norma dan prosedur harmonisasi rancangan perda, penguatan mekanisme harmonisasi (*ex ante* dan *ex post*), evaluasi berkala, serta optimalisasi peran kementerian/lembaga terkait dan Mahkamah Agung untuk memastikan keselarasan norma, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Sebagai negara hukum yang berbentuk negara kesatuan, Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.² Sistem hierarki ini dimaksudkan agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki keterkaitan yang harmonis, tidak saling bertentangan, dan mampu menjamin kepastian hukum. Dalam kerangka otonomi daerah, peraturan daerah hadir sebagai instrumen hukum yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.³ Peraturan daerah diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat lokal sekaligus menjabarkan peraturan yang lebih tinggi. Namun demikian, dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya disharmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.⁴ Disharmonisasi

¹BAPPENAS RI, “Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga Dan Negara* 1945 (1945): 1–166.

²Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Negara Republik Indonesia*, no. 144881 (2022): 1–63.

³Ady Supryadi and Fitriani Amalia, “Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia,” *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 2 (2021).

⁴Miasiratni Miasiratni, “Peran Peraturan Daerah Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia,” *Journal of Global Legal Review* 2, no. 2 (2024): 65–70.



ini dapat berupa pertentangan substansi, tumpang tindih pengaturan, atau bahkan pembentukan perda yang melampaui kewenangan daerah. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai persoalan, baik berupa ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi, lemahnya wibawa hukum nasional, terganggunya penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Oleh karena itu, studi mengenai disharmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab disharmonisasi, tetapi juga untuk mencari solusi yang tepat guna mewujudkan sistem hukum yang harmonis, adil, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana bentuk disharmonisasi Peraturan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat dalam kerangka negara kesatuan; (2) faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi, khususnya terkait norma harmonisasi rancangan perda, kapasitas legislasi daerah, dan koordinasi vertikal pusat–daerah; serta (3) bagaimana desain mekanisme harmonisasi yang efektif, baik *ex ante* maupun *ex post*, untuk mencegah dan mengoreksi perda yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mengkualifikasi bentuk disharmonisasi perda terhadap peraturan tingkat pusat; (2) menganalisis faktor penyebab disharmonisasi; dan (3) merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme harmonisasi dan pengawasan dalam pembentukan perda agar selaras dengan prinsip negara kesatuan serta menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Untuk menjaga fokus kajian, penelitian ini membatasi pembahasan pada harmonisasi vertikal antara perda dan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Sebagai ilustrasi analitis, penelitian menelaah dua bidang yang paling sering memunculkan disharmonisasi, yakni: (a) perda pajak dan retribusi daerah yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan pusat mengenai hubungan keuangan pusat–daerah; dan (b) perda rencana tata ruang

⁵Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, and Indra Perwira, "Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022): 40–53.



wilayah (RTRW) yang kerap beririsan dengan kebijakan strategis nasional. Kedua contoh tersebut digunakan untuk menampilkan pola disharmonisasi beserta konsekuensi yuridisnya, tanpa bermaksud melakukan penelitian komparatif lintas daerah secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, serta beberapa perda yang dijadikan ilustrasi analitis pada bidang pajak/retribusi dan tata ruang. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal, dan doktrin para ahli yang relevan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan: (1) inventarisasi norma dan pemetaan hierarki; (2) sinkronisasi vertikal untuk menguji kesesuaian kewenangan dan materi muatan perda dengan peraturan yang lebih tinggi; (3) analisis konseptual mengenai harmonisasi (*ex ante* dan *ex post*); dan (4) penarikan kesimpulan serta rekomendasi perbaikan mekanisme harmonisasi guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum ditempatkan sebagai pilar utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁷ Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah segala bentuk tindakan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.

⁷Anggun Islamadinah, "Konstitusi Sebagai Pilar Dalam Membangun Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia: Anggun Islamadinah, Ice, Avril Lyana, Nurhasanah," *JISOEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 96–104.



undangan. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari berbagai tingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, kemudian Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.⁸ Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari sistem hukum nasional, yang memiliki kedudukan di bawah peraturan pusat, namun keberadaannya sangat penting karena menyangkut pelaksanaan otonomi daerah dan pengaturan hal-hal yang spesifik sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.⁹

Maksud dari harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat pada dasarnya adalah adanya hubungan hierarkis dan koordinatif antara produk hukum yang lahir dari pemerintah daerah dengan produk hukum nasional. Peraturan daerah dimaksudkan sebagai instrumen pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, sekaligus sebagai sarana pengakomodasian kepentingan lokal.¹⁰ Dalam kerangka otonomi daerah, perda berfungsi sebagai wujud kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, namun tetap berada dalam koridor hukum nasional. Dengan kata lain, peraturan daerah bukanlah aturan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari bangunan hukum nasional yang bersifat berjenjang, sistematis, dan saling terkait. Oleh karena itu, maksud utama hubungan antara perda dengan peraturan pusat adalah menciptakan keselarasan antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal, sehingga tercapai keseimbangan antara asas desentralisasi dan asas kesatuan hukum.¹¹

Untuk memahami peraturan daerah dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan pusat, perlu dilihat unsur-unsur yang melekat padanya.

⁸M R Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 10-27," 2024.

⁹Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta Alw, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85.

¹⁰Muhammad Fahmi Hazdan, Yenny Aman Serah, and Temmy Hastian, "The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order:(An Examination of Kapuas Hulu Regency's Public Order Regional Regulations from 1978)," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 84–100.

¹¹Rizal Fadeli, "Aspek Hukum Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Humani* 1, no. 1 (2024).



Unsur pertama adalah dasar kewenangan pembentukannya. Perda lahir dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang tentang pemerintahan daerah, sehingga secara legal formal memiliki legitimasi yang jelas. Unsur kedua adalah lembaga pembentuknya, yaitu DPRD bersama kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) sebagai representasi rakyat di daerah sekaligus eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Unsur ketiga adalah substansi atau materi muatan perda, yang pada dasarnya harus memuat aturan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Unsur keempat adalah sifat mengikatnya, yaitu berlaku secara umum dalam wilayah hukum daerah yang bersangkutan dan mengikat semua warga negara tanpa terkecuali. Unsur kelima adalah kedudukan perda dalam hierarki hukum nasional, yakni berada di bawah undang-undang, sehingga secara normatif tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Unsur-unsur ini menjadikan perda sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sah, namun sekaligus bersifat lokal karena berlaku dalam lingkup wilayah tertentu.¹²

Selain memiliki unsur-unsur tersebut, peraturan daerah juga mempunyai karakteristik yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat.¹³ Karakter pertama perda adalah sebagai produk otonomi daerah. Artinya, perda lahir dari kebutuhan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini menjadi ciri khas karena tidak semua aturan hukum dapat digeneralisasi secara nasional, sehingga perda berperan mengakomodasi kekhususan daerah. Karakter kedua adalah keterikatannya pada prinsip hierarki hukum. Meskipun lahir dari kewenangan daerah, perda tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi. Karakter ketiga adalah sifatnya yang adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi daerah. Dengan demikian, perda dapat mencerminkan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat sepanjang tidak

¹²Arie Elcaputera, Ahmad Wali, and Ari Wirya, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121.

¹³Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 818–833.



bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Karakter keempat adalah fungsinya yang bersifat implementatif, yaitu menjalankan amanat peraturan perundang-undangan pusat dengan penyesuaian lokal. Karakter kelima adalah sifatnya yang dinamis karena setiap perda dapat diubah atau dicabut sesuai perkembangan kebutuhan dan peraturan yang lebih tinggi.¹⁴

Fungsi peraturan daerah dalam kaitannya dengan peraturan pusat juga sangat penting. Pertama, perda berfungsi sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah. Melalui perda, pemerintah daerah dapat mengatur kebijakan lokal dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai kewenangannya. Kedua, perda berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya, undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dijabarkan lebih lanjut melalui perda pajak daerah atau perda retribusi. Ketiga, perda berfungsi sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat daerah, karena proses pembentukannya melibatkan DPRD sebagai representasi rakyat. Keempat, perda berfungsi untuk menjaga keteraturan dan kepastian hukum di daerah, karena segala aktivitas masyarakat dapat diatur dengan norma hukum yang jelas. Kelima, perda berfungsi sebagai media integrasi antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal, sehingga tercipta harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Namun demikian, keberadaan perda juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, masyarakat, dan hubungan pusat-daerah. Dari sisi positif, perda berpengaruh pada peningkatan kemandirian daerah, karena setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengatur dan menggali potensi lokalnya melalui regulasi yang sesuai. Perda juga berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, karena norma yang ditetapkan di tingkat lokal seringkali lebih dekat dengan kebutuhan riil warga.¹⁶ Selain itu, perda memperkuat demokrasi, karena proses

¹⁴Imam Buchari, "Tinjauan Perkembangan Hukum Perkoperasian Di Indonesia," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 123–141.

¹⁵H Aditya Sanjaya and Gunawan Widjaja, "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 63–80.

¹⁶Indri Setiani, "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 23–34.



penyusunannya melibatkan DPRD dan membuka ruang partisipasi publik. Akan tetapi, dari sisi negatif, perda juga dapat berpengaruh buruk apabila substansinya bertentangan dengan hukum nasional atau menimbulkan beban bagi masyarakat. Banyak contoh perda yang menetapkan pungutan berlebihan sehingga menghambat investasi dan aktivitas ekonomi.¹⁷ Ada pula perda yang bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga menimbulkan konflik sosial. Pengaruh negatif lainnya adalah melemahnya wibawa hukum nasional jika perda yang bertentangan dibiarkan berlaku tanpa pengawasan.¹⁸

Keterkaitan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan pusat dengan demikian merupakan hubungan yang kompleks. Di satu sisi, perda merupakan manifestasi dari desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi semangat reformasi.¹⁹ Di sisi lain, perda harus selalu berada dalam kerangka hukum nasional yang bersifat unitaris. Keseimbangan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional inilah yang menjadi maksud utama adanya hubungan antara perda dan peraturan pusat. Jika hubungan ini harmonis, maka akan tercipta kepastian hukum, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional. Namun jika hubungan ini disharmonis, maka yang terjadi adalah tumpang tindih aturan, ketidakpastian hukum, hingga potensi disintegrasi.²⁰

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan peraturan daerah dalam kerangka politik hukum nasional. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa kewenangan yang dimilikinya bukanlah kewenangan absolut, melainkan kewenangan yang bersumber dari konstitusi dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perda harus disusun dengan memperhatikan asas hierarki

¹⁷Anjalika Suherman, "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro No. 3 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Di DPRD Kota Metro)" (IAIN Metro, 2024), 45.

¹⁸Alfian Naufal Najiib et al., "Peran Peraturan Daerah Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 4090-4100.

¹⁹Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294-322.

²⁰Basri Mulyani, "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Juridica* 2, no. 1 (2020): 91-113.



hukum, asas keterbukaan, asas keadilan, serta asas non-diskriminasi.²¹ Pemerintah pusat juga harus berperan aktif melakukan pembinaan, pengawasan, dan harmonisasi agar setiap perda yang dilahirkan tidak menimbulkan konflik hukum. Mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung juga perlu dioptimalkan sebagai instrumen koreksi terhadap perda bermasalah.²²

Dengan melihat uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat memiliki hubungan yang erat, baik dari sisi maksud, unsur, karakter, fungsi, maupun pengaruhnya. Maksud utama dari hubungan ini adalah terciptanya keselarasan antara hukum nasional dengan kebutuhan lokal. Unsur-unsur perda meliputi kewenangan, lembaga pembentuk, substansi, sifat mengikat, dan kedudukan dalam hierarki hukum.²³ Karakter perda adalah sebagai produk otonomi daerah yang adaptif namun tetap terikat pada hukum nasional. Fungsinya mencakup pelaksanaan otonomi, implementasi peraturan pusat, penampungan aspirasi, serta media integrasi. Pengaruhnya dapat positif dalam memperkuat demokrasi dan kemandirian daerah, tetapi juga bisa negatif jika substansinya bermasalah. Kesadaran atas hubungan ini harus terus dipelihara agar pembangunan hukum di Indonesia dapat berjalan selaras, adil, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.²⁴

2. Akar Disharmoni Peraturan Perundang-Undang

Dalam kerangka negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mencermati konstitusi UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3.²⁵ Konsekuensinya, segala bentuk tindakan pemerintahan, lembaga negara, maupun peraturan yang dibuat harus tunduk pada prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Salah

²¹Muhammad Chairullah, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat Dan Pasal 285 KUHP," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 33-46.

²²Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 10-27."

²³Wafa YUSDHEAPUTRA, "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.," *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023).

²⁴Filzah Nabilah Harisah Daulay, "Peran PBB Dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional Di Zona Konflik," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 142-55.

²⁵Negara Kesatuan Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945" (1945).



satu manifestasi dari prinsip negara hukum adalah adanya hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah beberapa kali diubah hingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam hierarki tersebut, peraturan perundang-undangan tingkat pusat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.²⁶ Oleh karena itu, secara teori, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat. Namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sering kali terjadi ketidaksinkronan atau disharmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan persoalan baik dari aspek hukum, politik, ekonomi, maupun sosial.²⁷

Secara konseptual, disharmonisasi berarti kondisi ketika terdapat ketidakselarasan, pertentangan, atau inkonsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lain. Dalam konteks hukum, disharmonisasi muncul ketika ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan daerah bertentangan, tidak konsisten, atau tidak sejalan dengan ketentuan yang lebih tinggi di tingkat pusat, baik dari segi substansi, prosedur, maupun implementasi.²⁸ Peraturan daerah sendiri merupakan produk hukum yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Secara ideal, peraturan daerah berfungsi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik daerah²⁹. Namun, dalam praktiknya tidak jarang peraturan daerah justru lahir dengan isi yang bertentangan, tumpang tindih, atau bahkan di luar kewenangan daerah itu sendiri. Berdasarkan pengamatan ditemukan peraturan daerah yang mengatur

²⁶Muhamad Nafi Uz Zaman, Retno Saraswati, and Ratna Herawati, "Analisis Dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 384–402.

²⁷Rezky Ananda, "Dishormanisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari," 2025.

²⁸Arnoldus Jansen Patrio Banola et al., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia," *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 68–79.

²⁹Amira Kenap, "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah," *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021), 35.



pungutan atau retribusi yang tidak diatur dalam undang-undang.³⁰ Terdapat juga perda yang substansinya mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, seperti kehutanan dan Agraria/pertanahan. Selain itu, banyak substansi perda yang dirumuskan secara kabur sehingga tafsirnya berpotensi berbeda-beda dan tidak sejalan dengan norma hukum nasional. Terdapat juga perda yang lahir dari kepentingan masyarakat lokal tetapi bertentangan dengan prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan nilai keadilan sosial yang bersifat universal.³¹

Dalam konteks negara kesatuan, desentralisasi melalui otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa memecah kedaulatan. Karena itu, setiap perda harus tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional. Harmonisasi vertikal menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dan kepentingan nasional, serta mencegah tumpang tindih aturan yang dapat melemahkan kepastian hukum dan integrasi kebijakan pusat–daerah.

Dengan adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam penyusunan peraturan daerah, maka sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perda yang dibentuk tetap selaras dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional. Permasalahan yang muncul seperti tumpang tindih regulasi, ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, hingga penerbitan perda diskriminatif atau tidak berpihak pada kepentingan umum, menjadi bukti nyata lemahnya mekanisme harmonisasi dan supervisi hukum dalam pembentukan produk hukum daerah. Hal ini tidak hanya mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip negara hukum yang menjamin adanya kepastian, keadilan, dan keselarasan norma hukum di semua tingkat pemerintahan³²

Secara prinsip, substansi suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

³⁰Muhammad Saleh, "Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (universitas islam indonesia, 2020).

³¹Seri Mughni Sulubara, "Hak Asasi Manusia, Permasalahan, Dan Penyelesaiannya Di Indonesia," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–11.

³²Mohammad Yuli Irvaniar and Lucky Dafira, "Problematisasi Pengesahan Peraturan Daerah Di Jawa Timur:(Study Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur)," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 155–62.



Pancasila, maupun norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Selain itu, muatan materiil juga tidak boleh mengatur hal yang bukan kewenangan dari pembentuknya. Dari sisi muatan, peraturan juga dilarang memuat ketentuan yang diskriminatif, mengganggu kepentingan umum, atau bertentangan dengan kesusilaan. Larangan dari aspek materiil menegaskan bahwa isi aturan harus selalu sesuai dengan asas hierarki, kewenangan, serta nilai dasar hukum nasional.³³

Sementara itu, larangan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah larangan yang menyangkut prosedur, tata cara, dan mekanisme yang wajib ditempuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Suatu peraturan yang disusun tanpa melalui prosedur yang benar berpotensi cacat formil dan dapat dibatalkan meskipun isinya tidak bermasalah.³⁴ Beberapa larangan formil antara lain: pembentukan peraturan tanpa masuk dalam Program Legislasi (Prolegnas atau Propemperda), tidak adanya partisipasi masyarakat, tidak adanya naskah akademik untuk peraturan tertentu, atau tidak dilakukan pengundangan dalam lembaran resmi negara/daerah. Misalnya, sebuah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan tanpa proses konsultasi publik serta tidak diundangkan dalam lembaran daerah tidak dapat diberlakukan karena cacat formil. Hal ini menunjukkan bahwa selain substansi, aspek tata cara dan legalitas formal sangat menentukan sah atau tidaknya suatu peraturan.³⁵

Aspek materiil maupun formil merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspek materiil memastikan isi peraturan selaras dengan nilai, norma, dan rezim peraturan perundang-undangan sedangkan larangan formil menjamin bahwa proses pembentukannya sesuai prosedur yang berlaku. Keduanya menjadi syarat mutlak agar peraturan perundang-undangan tidak hanya sah secara

³³Arie Elcaputera, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121, <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.

³⁴Eusthacia Arzeti Kushandi and Sunny Ummul Firdaus, "Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Omnibus Law," *Sovereignty* 2, no. 2 (2023): 155–169.

³⁵Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282–93.



hukum, tetapi juga legitimate dan dapat diterima masyarakat³⁶. Berikut contoh beberapa peraturan daerah yang aspek materilnya dinilai disharmonis terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi:

No	Kategori Larangan Materil	Peraturan Daerah	Tempat
1	Peraturan Tingkat Pusat, Peraturan presiden tentang PSN	Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044	Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
		Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037	Rempang Kepulauan Riau
2	Kepentingan Umum	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Pati, Jawa tengah
3	Kesusilaan	Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran Dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol	Maknokwari Provinsi Papua Barat
		Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Maros	Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa disharmonisasi perda umumnya muncul dalam tiga pola utama: (1) pertentangan substansi dengan norma pusat (*substance conflict*); (2) pengaturan di luar kewenangan daerah (*ultra vires*); dan (3) pengabaian kepentingan umum/standar nasional sehingga menimbulkan beban berlebihan atau diskriminasi. Untuk memperlihatkan pola tersebut secara lebih konkret, berikut uraian singkat atas dua contoh bidang yang sering menimbulkan disharmonisasi.

- 1) Perda Pajak dan Retribusi Daerah: Risiko Konflik dengan Norma Pusat
Perda pajak dan retribusi kerap memunculkan konflik ketika memuat jenis pungutan, tarif, atau mekanisme pemungutan yang tidak sejalan dengan standar dan pembatasan dalam peraturan pusat. Jika perda

³⁶Muhamad Khoirul Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100.



menetapkan objek pungutan di luar mandat undang-undang, maka berpotensi melanggar asas kewenangan (atribusi) dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha/masyarakat. Dampaknya dapat berupa biaya ekonomi tinggi, hambatan investasi, serta sengketa antara pemerintah daerah dan warga yang terdampak.

2) Perda RTRW dan Kebijakan Strategis Nasional: Potensi Tumpang Tindih Pengaturan

Pada bidang tata ruang, perda RTRW harus sinkron dengan norma nasional dan kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah pusat. Disharmonisasi biasanya terjadi ketika perda RTRW menetapkan zonasi atau peruntukan ruang yang tidak kompatibel dengan rencana/ketentuan pusat, sehingga memunculkan konflik kewenangan dan ketidakpastian implementasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan sengketa perizinan, ketidakpastian bagi investor, dan keterlambatan pelaksanaan proyek strategis.

Secara yuridis, perda yang bertentangan dengan norma lebih tinggi dapat dibatalkan melalui mekanisme evaluasi/pengawasan administratif atau melalui pengujian di Mahkamah Agung. Dalam praktik pembentukan regulasi, kontrol *ex ante* (harmonisasi rancangan perda) perlu dipertegas agar konflik dapat dicegah sebelum perda disahkan, sedangkan kontrol *ex post* (evaluasi, fasilitasi perubahan, dan judicial review) diperlukan sebagai mekanisme koreksi ketika perda bermasalah telah berlaku.

Untuk mengatasi hal tersebut, pembentukan peraturan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kerangka sistem hukum nasional, setiap peraturan daerah wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang, munculnya disharmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan pusat tentu bukan terjadi tanpa sebab. Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakanginya.³⁷

Faktor Pertama, yaitu ketidaktegasan norma hukum pengharmonisasian terhadap rancangan perda dalam pembentukan Peraturan daerah didalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah dalam merancang peraturan. Proses penyusunan

³⁷Wahyu Prianto, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mekanisme Profaktum Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).



perda seringkali tidak melibatkan tenaga ahli hukum yang memiliki kompetensi memadai sehingga produk hukum yang lahir kurang memperhatikan asas kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi.³⁸ *Faktor Kedua*, kepentingan politik lokal, DPRD dan kepala daerah tidak dapat menyaring arus kepentingan politik lokal, sehingga pembentukan perda terbatas hanya melibatkan kepentingan kelompok tertentu, atau dalam makna berbeda. Peraturan Daerah yang di bentuk menjadi alat bagi kelompok politik dan golongan ekonomi tertentu tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁹ *Faktor Ketiga*, kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam banyak kasus, rancangan perda dibuat tanpa konsultasi dengan kementerian atau lembaga yang berwenang sehingga substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pusat. *Faktor Keempat*, mekanisme uji materiil dan evaluasi materiil terhadap perda oleh Mahkamah Agung dan oleh Kementerian Dalam Negeri belum berjalan optimal sehingga banyak perda bermasalah tetap berlaku dan menimbulkan konflik di masyarakat. *Faktor Kelima*, euforia otonomi daerah yang berlebihan juga turut memicu munculnya perda yang bermasalah, selain itu, daerah merasa diberi kekhususan dan keistimewaan terkadang menafsirkan otonomi secara keliru dengan membuat aturan di luar ranah kewenangannya.⁴⁰

Disharmonisasi perda dengan peraturan pusat membawa dampak besar dalam konteks sistem hukum di negara kesatuan. *Dampak pertama* disharmoni berdampak terhadap kepastian hukum. Masyarakat terjebak pada aturan mana yang harus dipatuhi/dilaksanakan ketika terdapat pertentangan antara perda dan peraturan pusat.⁴¹ Pada saatnya masyarakat akan jenuh akibat lahirnya beban kewajiban hukum yang diakibatkan dari pertentangan antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang menurunkan kepastian hukum sebagai

³⁸Anang Dwiarmoko and Harsanto Nursadi, "Problematisasi Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 292–306.

³⁹Rizal Arif Fitria et al., "Dinamika Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal Dan Nasional," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 833–53.

⁴⁰Moranda Putra Manik, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Daerah," 2023.

⁴¹Fairuz Abdul Haq, Doni Almas Musyafa, and Utang Rosidin, "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 17–30.



salah satu pilar negara hukum. *Dampak kedua* adalah kerugian ekonomi. Banyak perda khususnya mengatur pajak dan retribusi, memberlakukan pungutan yang membebani rakyat dan pelaku usaha serta kerumitan birokratis dan administrative yang menghambat investasi. *Dampak ketiga*, disharmonisasi juga dapat menimbulkan konflik sosial, terutama ketika perda bermuatan diskriminatif atau bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. *Dampak keempat*, adanya perda yang bertentangan dengan hukum nasional juga berpotensi melemahkan wibawa hukum negara, karena supremasi hukum pusat menjadi terfragmentasi oleh aturan lokal. *Dampak kelima*, disharmonisasi menimbulkan inefisiensi birokrasi karena pusat dan daerah dapat saling lempar tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Dengan demikian, disharmonisasi tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum semata, melainkan juga memengaruhi pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan integrasi politik nasional.⁴²

Berbagai kasus disharmonisasi yang pernah terjadi menjadikan hal itu layak dijadikan objek kajian. Seperti pada adanya perda pajak dan retribusi daerah akhirnya dibatalkan, setelah sebelumnya menimbulkan gejolak di masyarakat, kemudian setelah di evaluasi oleh pemerintah pusat, perda tersebut dinilai membebani masyarakat, menghambat iklim investasi dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁴³

Berikutnya, perda bermuatan diskriminatif yang melarang aktivitas tertentu berdasarkan agama atau kepercayaan tertentu, padahal hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selain itu, tidak sedikit perda yang secara sepihak mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya tanpa memperhatikan peraturan sektoral di tingkat pusat, seperti UU Kehutanan atau UU Minerba, sehingga memicu konflik kepentingan dengan pemerintah pusat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa disharmonisasi bukanlah fenomena yang bersifat teoritis belaka, melainkan nyata terjadi dan membawa dampak yang signifikan.⁴⁴

⁴²M Ichsan Syirait Ramadhan, I Gede Sumertha, and Eri R Hidayat, "Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan pemerintah Pusat Dan Daerah menimbulkan Gangguan stabilitas Keamanan Daerah," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 7–13.

⁴³Khaerunnisa Khaerunnisa, "Perlindungan Hukum Islam: Antara Disharmonisasi Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Di Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2022), 57.

⁴⁴Iman Jalaludin Rifa'i and Naili Azizah, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas Dan Prinsip Negara Hukum: Restrictions on Religious



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut: Pertama, disharmonisasi perda dengan peraturan tingkat pusat pada umumnya muncul dalam bentuk pertentangan substansi, tumpang tindih pengaturan, atau pengaturan di luar kewenangan daerah. Pola tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum, inefisiensi birokrasi, serta risiko kerugian sosial-ekonomi. Kedua, faktor dominan penyebab disharmonisasi meliputi: ketidakjelasan/ketidaktegasan norma harmonisasi rancangan perda, kapasitas legislasi daerah yang belum memadai, dominasi kepentingan politik lokal, dan lemahnya koordinasi vertikal pusat-daerah dalam tahap perancangan. Ketiga, penguatan harmonisasi perlu dilakukan melalui desain mekanisme yang berlapis: (a) kontrol *ex ante* melalui harmonisasi/fasilitasi rancangan perda yang terukur, termasuk penegasan norma harmonisasi rancangan perda (misalnya penguatan pengaturan teknis terkait fasilitasi/harmonisasi sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 58 UU 12/2011), disertai pedoman materi muatan dan peningkatan kapasitas perancang; serta (b) kontrol *ex post* melalui evaluasi dan pembinaan yang efektif, percepatan perbaikan/cabut perda bermasalah, dan optimalisasi pengujian peraturan daerah di Mahkamah Agung sebagai mekanisme koreksi. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, pembentukan perda diharapkan lebih selaras dengan sistem hukum nasional dan prinsip negara kesatuan, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ananda, Rezky. "Dishormanisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari," 2025.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas'ud, and Maria Anjelina Wesa Wunu. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 68–79.



- BAPPENAS RI. "Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara* 1945 (1945): 1–166.
- Buchari, Imam. "Tinjauan Perkembangan Hukum Perkoperasian Di Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 123–41.
- Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 818–33.
- Cerdas, Felani Ahmad, Ali Abdurahman, and Indra Perwira. "Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022): 40–53.
- Chairullah, Muhammad. "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat Dan Pasal 285 KUHP." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 33–46.
- Daulay, Filzah Nabilah Harisah. "Peran PBB Dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional Di Zona Konflik." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 142–55.
- Dwiatmoko, Anang, and Harsanto Nursadi. "Problematisasi Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 292–306.
- Elcaputera, Arie. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.
- Elcaputera, Arie, Ahmad Wali, and Ari Wirya. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121.
- Fadeli, Rizal. "Aspek Hukum Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Humani* 1, no. 1 (2024).
- Faridah, Sitti, Fauzia Gustarina Cempaka Timur, and Moch Afifuddin. "Karakter Bangsa Dan Bela Negara: Menumbuhkan Identitas Kebangsaan Dan Komitmen Nasionalisme." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2532–39.
- Febriananda, Farel, Dwi Putri Lestari, Mitha Rafina, Sabrina Sabrina, and Bambang Trisno. "Urgensi Integritas Nasional Sebagai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 44–55.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal*



- Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282–93.
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, and Nuril Khasyi'in. "Dinamika Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal Dan Nasional." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 833–53.
- Haq, Fairuz Abdul, Doni Almas Musyafa, and Utang Rosidin. "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 17–30.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hazdan, Muhammad Fahmi, Yenny Aman Serah, and Temmy Hastian. "The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order:(An Examination of Kapuas Hulu Regency's Public Order Regional Regulations from 1978)." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 84–100.
- Indonesia, (Undang-Undang Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Negara Republik Indonesia*, no. 144881 (2022): 1–63.
- Irvanir, Mohammad Yuli, and Lucky Dafira. "Problematisasi Pengesahan Peraturan Daerah Di Jawa Timur:(Study Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur)." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 155–62.
- Islamadinah, Anggun. "Konstitusi Sebagai Pilar Dalam Membangun Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia: Anggun Islamadinah, Ice, Avril Lyana, Nurhasanah." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 96–104.
- Jonan, Ignasius, Puspitasari Abhan, J Kristiadi, Satya Arinanto, Sulistyowati Irianto, Ari Nurcahyo, Agnes Sri Poerbasari, Hendrawan Supratikno, Fathudin Kalimas, and Nafik Muthohirin. *Ancaman Radikalisme Dalam Negara Pancasila*. PT Kanisius, 2020.
- Kenap, Amira. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021).
- Khaerunnisa, Khaerunnisa. "Perlindungan Hukum Islam: Antara Disharmonisasi Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Di Kota Parepare." IAIN PAREPARE, 2022.
- Kushandi, Eusthacia Arzeti, and Sunny Ummul Firdaus. "Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Omnibus Law." *Sovereignty* 2, no. 2 (2023): 155–69.



- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322.
- MANIK, MORANDA PUTRA. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Daerah," 2023.
- Maula, Atiyyatul, Arinah Firdusi, Najwa Salsabila, and Moh Shafiq Abi Raihan. "Relevansi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dan Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 99–108.
- Maulidan, Aldi Cahya, and Wawan Darmawan. "Implikasi Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Persatuan Indonesia." *Jurnal Artefak* 11, no. 1 (2024): 49–64.
- Miasiratni, Miasiratni. "Peran Peraturan Daerah Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia." *Journal of Global Legal Review* 2, no. 2 (2024): 65–70.
- Mulyani, Basri. "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Juridica* 2, no. 1 (2020): 91–113.
- Najiib, Alfian Naufal, Ardiva Galih Pradana, Helmy Rizal Ramdhani, and Fahmi Ali Ramdhani. "Peran Peraturan Daerah Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 4090–4100.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta Alw, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85.
- Prianto, Wahyu. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mekanisme Profaktum Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Ramadhan, M Ichsan Syirait, I Gede Sumertha, and Eri R Hidayat. "Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan pemerintah Pusat Dan Daerah menimbulkan Gangguan stabilitas Keamanan Daerah." *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 7–13.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, and Naili Azizah. "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas Dan Prinsip Negara Hukum: Restrictions on Religious Activities by Local Governments: A Study on



- Constitutionality and the Rule of Law Principle." *Constitution Journal* 4, no. 1 (2025): 79–92.
- Saleh, Muhammad. "Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." universitas islam indonesia, 2020.
- Sanjaya, H Aditya, and Gunawan Widjaja. "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 63–80.
- Setiani, Indri. "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 23–34.
- Suherman, Anjalika. "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro No. 3 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Di DPRD Kota Metro)." IAIN Metro, 2024.
- Sulubara, Seri Mughni. "Hak Asasi Manusia, Permasalahan, Dan Penyelesaiannya Di Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–11.
- Supryadi, Ady, and Fitriani Amalia. "Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 2 (2021).
- Syahputra, M R. "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 10-27," 2024.
- Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100.
- Yusdheaputra, Wafa. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023).
- Zaman, Muhamad Nafi Uz, Retno Saraswati, and Ratna Herawati. "Analisis Dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 384–402.